

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan modern saat ini sangat bergantung pada sistem hukum yang kuat, transparan, dan adil. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan adalah keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat negara terkait keputusan-keputusan administrasi. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketidakpatuhan beberapa pejabat terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini tidak hanya merusak sistem hukum itu sendiri, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Masalah ini mencerminkan masalah sistemik yang lebih luas yang merusak supremasi hukum dan kepercayaan publik. Penegakan hukum di Indonesia terhambat oleh kurangnya kemauan politik dan mekanisme yang tidak memadai untuk mengatasi ketidakpatuhan, terutama dalam konteks politik. Mentalitas dan moralitas aparat penegak hukum secara signifikan mempengaruhi kepatuhan, dengan budaya perilaku taat hukum menjadi penting untuk penegakan yang efektif. Korupsi dan maladministrasi dalam birokrasi berkontribusi terhadap ketidakpatuhan, karena pejabat sering memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kewajiban hukum. Komponen operasional Manajemen Keuangan Publik (PFM) mengungkapkan masalah

sistemik yang memungkinkan ketidakpatuhan bertahan, didorong oleh motif individu dan tradisi birokrasi.¹

Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum tetap merupakan masalah serius yang berdampak luas, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Kerugian bagi Pihak Penggugat: Ketidakpatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat, yang biasanya adalah masyarakat yang mencari keadilan. Mereka merasa hak-haknya tidak terlindungi ketika putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Ketidakpatuhan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas hukum dan keberadaan lembaga peradilan, karena putusan yang seharusnya mengikat tidak dijalankan.²

Ketidakpatuhan pejabat menciptakan citra negatif bagi pemerintah di mata publik. Hal ini dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan meningkatkan keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun faktor penyebab ketidakpatuhan, kelemahan Sistem Eksekusi: Undang-Undang tentang PTUN tidak menyediakan mekanisme eksekusi yang kuat. Meskipun ada ketentuan untuk

¹ Ari Wiryadinata, Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022, h. 1-30

² Gunawan Widjaja and Adi Rumanto Waruwu, Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Tun Oleh Pejabat Tata Usaha Negara: Studi Kasus: Putusan No. 8/G/2022/PTUN. MDN, *Capitalis: Journal of Social Sciences*, Volume 2 nomor 1 Tahun 2024, h. 34-47

memerintahkan pelaksanaan putusan, sanksi yang dikenakan kepada pejabat yang tidak mematuhi masih dianggap ringan dan tidak efektif. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak pejabat TUN tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum, sering kali karena mereka merasa tidak akan mendapatkan sanksi berat jika melanggar.

Hal ini diperparah oleh lemahnya norma-norma yang mengatur eksekusi putusan.³ PTUN tidak memiliki lembaga khusus untuk melakukan upaya paksa dalam mengeksekusi putusan, sehingga ketergantungan pada kesadaran dan niat baik pejabat menjadi sangat tinggi. Ini menyebabkan banyak putusan tidak dilaksanakan, menciptakan ruang bagi pejabat untuk mengabaikan kewajiban mereka.⁴

Oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersengketa, termasuk pejabat negara. Ketika putusan ini telah diperkuat oleh Mahkamah Agung, statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap dan final. Kewajiban Pelaksanaan pejabat berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

³ Dani Habibi and Winda Nuryani, Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN, *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Volume 1 Nomor 5 (2020), h. 300-305

⁴ Firzhal Arzhi Jiwantara, Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya The, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, Volume 2 Nomor 4 (2014), h. 1-180

tetap yang dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pejabat yang terlibat.⁵

Sanksi bagi Pejabat yang Tidak Patuh UU PTUN menyediakan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan, termasuk pengenaan uang paksa dan pengumuman melalui media massa. Jika pejabat tidak melaksanakan putusan dalam waktu 90 hari kerja, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. Kewenangan Presiden dalam kasus ketidakpatuhan, ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk mengajukan masalah ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ini menunjukkan bahwa ada saluran resmi untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan pejabat.

Ketidakpatuhan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pejabat yang tidak patuh terhadap putusan PTUN bukan hanya melanggar aturan formal, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral mereka sebagai pemimpin yang bertugas melayani masyarakat. Salah satu alasan yang sering dikemukakan pejabat yang tidak patuh adalah adanya tekanan politik atau kepentingan pribadi yang membuat mereka enggan melaksanakan putusan pengadilan.

⁵ Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu, Aktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Tun Oleh Pejabat Tata Usaha Negara studi Kasus: Putusan No.8/G/2022/Ptun.Mdn, *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2024, h. 34-47

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak dipatuhi atau sulit dilaksanakan di Kabupaten Seluma oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut yaitu Putusan pengadilan tata usaha negara Nomor: 107/G/2019/PTUN.BKL, putusan ini terkait sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas inisial (S). pada putusan ini sulit dilaksanakan di karenakan proses pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut memerlukan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di satu sisi, Fiqih Siyasah merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, pemimpin dan pejabat negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Ketidakpatuhan terhadap hukum, termasuk putusan pengadilan, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fiqih siyasah. Analisis mengenai penerapan nilai-nilai fiqih siyasah dalam konteks ketidakpatuhan pejabat diantaranya. Keadilan: Salah satu prinsip utama dalam fiqih siyasah adalah keadilan. Pemimpin diharapkan untuk memastikan bahwa semua tindakan mereka mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau politik. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan jelas melanggar prinsip ini, karena menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa.⁶

⁶ Muji Mulia and Zakki Fuad Khalil, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam Di Aceh), *Jurnal Politik Walisongo*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, h. 97-106

Amanah Dalam fiqih siyasah, kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pejabat yang tidak mematuhi hukum atau putusan pengadilan berpotensi menyalahgunakan amanah ini, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Maka prinsip musyawarah dalam Islam menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketidakpatuhan pejabat terhadap hukum dapat mengindikasikan kurangnya dialog dan partisipasi dalam proses pemerintahan, yang seharusnya melibatkan masukan dari berbagai pihak.⁷ Oleh karena itu, usaha meningkatkan pemahaman tentang fiqih siyasah di kalangan pejabat pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan hukum dapat membantu menanamkan nilai-nilai keadilan dan amanah. Penegakan Hukum yang Tegas: Mengimplementasikan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan akan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Memperkuat mekanisme transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pejabat publik akan menciptakan lingkungan di mana tindakan ketidakpatuhan dapat diminimalisir.⁸

Dari perspektif fiqih siyasah, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan, sebab hukum Islam secara tegas mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang tekanan politik atau kepentingan pribadi. Pengabaian terhadap putusan pengadilan mencerminkan ketidakadilan yang

⁷ Nur Paikah, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam, *Jurnal: Al-Bayyinah*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, h. 45-60

⁸ Gita Felanica, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)*, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15762>

bertentangan dengan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara formal, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara.

Dalam analisis fiqh siyasah, ketidakpatuhan pejabat terhadap hukum merupakan pelanggaran serius terhadap amanah yang diemban oleh seorang pemimpin. Fiqh siyasah menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Ketidakpatuhan terhadap hukum mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Selain itu, ketidakpatuhan ini juga mengakibatkan terhambatnya proses hukum dan penegakan keadilan di masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menjadi korban ketidakpatuhan pejabat merasa dirugikan secara materi dan moral, karena mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya dilindungi oleh pengadilan.⁹ Ketidakpatuhan ini juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ketika pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru tidak mematuhi hukum, maka masyarakat akan meragukan efektivitas hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.

⁹ Refan Aditya, Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Dalam Pemeriksaan Perkara Yang Dilakukan Secara Terpisah, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Pendahuluan*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2024, h. 38-48

Di sisi lain, kabupaten Seluma menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mencerminkan masalah ini, di mana sejumlah kasus ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan PTUN terus terjadi. Pejabat yang seharusnya tunduk dan mematuhi putusan pengadilan, justru kerap kali mengabaikannya tanpa konsekuensi yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada celah dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki secara mendasar. Ketidakpatuhan yang terus-menerus dari pejabat administrasi negara terhadap putusan PTUN di Kabupaten Seluma menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum dan tata kelola di Indonesia.

Melalui studi kasus di Kabupaten Seluma, penelitian ini akan mencoba mengungkap secara mendalam alasan di balik ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dan bagaimana hal ini berdampak pada masyarakat. Kabupaten Seluma dipilih karena adanya beberapa kasus yang mencerminkan problematika ini dengan jelas. Studi ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi ketidakpatuhan tersebut dari sudut pandang fiqh siyasah. Perspektif ini diharapkan mampu memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap hukum yang diajarkan dalam fiqh siyasah dapat memperbaiki situasi tersebut. Selain mengkaji masalah ini dari perspektif hukum Islam, penelitian ini juga akan melihat bagaimana hukum positif di Indonesia menangani kasus ketidakpatuhan pejabat. Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat yang terlibat, pihak pengadilan, serta masyarakat yang terkena dampak. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola ketidakpatuhan dan mencari solusi yang tepat berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami pentingnya ketaatan terhadap hukum di kalangan pejabat. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani masalah ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan.

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah identifikasi masalah yang dapat dirumuskan:

1. Ketidakpatuhan Pejabat Negara terhadap Putusan PTUN. Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Seluma sering kali tidak mematuhi putusan

¹⁰ Abu Bakar, Pendekatan Fiqh Siyasah, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019, h. 27-80

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas sistem peradilan administratif.

2. Belum teridentifikasi secara jelas faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan PTUN, apakah terkait dengan kelemahan sistem hukum, politik, atau sikap individu pejabat.
3. Kurangnya Pemahaman Terhadap Tanggung Jawab Hukum. Pejabat negara di Kabupaten Seluma mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam menjalankan putusan pengadilan, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai moral yang ada dalam perspektif fiqh siyasah.
4. Dampak Ketidakpatuhan terhadap Kepercayaan Masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN dapat merusak kredibilitas sistem hukum dan pemerintah, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi lembaga peradilan dan pemerintahan.
5. Relevansi Perspektif Fiqh Siyasah dalam Analisis Ketidakpatuhan. Perlu dikaji lebih dalam bagaimana perspektif fiqh siyasah dapat memberikan pandangan moral dan etis mengenai kewajiban pejabat negara untuk menjalankan putusan PTUN, serta dampaknya terhadap ketaatan hukum dalam konteks pemerintahan Indonesia.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum tetap oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di Kabupaten Seluma. Penelitian ini fokus pada hambatan yang dihadapi pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN dan mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyasah, terutama terkait dengan aspek keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. Penelitian ini terbatas pada putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak membahas putusan di luar Kabupaten Seluma.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Analisis Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma.
2. Untuk menganalisis Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Ketidakatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kabupaten Seluma.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) dan Menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh siyasah, khususnya terkait dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada hukum dalam kepemimpinan pemerintahan yang berkaitan dengan Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Pejabat Tata Usaha Negara: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman pejabat TUN terkait kewajiban hukum mereka dalam melaksanakan putusan PTUN dan menjadikan prinsip fiqh siyasah sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menjadi acuan dalam menilai tindakan pejabat TUN terhadap pelaksanaan putusan PTUN, sehingga mendorong konsistensi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum administrasi negara dan

studi Islam, khususnya yang menghubungkan hukum positif dengan nilai-nilai fiqih siyasah.

- d. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait pelaksanaan putusan PTUN, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat publik dan menuntut keadilan.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Penelitian ini berupa Tesis dengan dengan judul Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel): Studi Kasus Putusan PTUN Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLG, ditulis oleh Zulham Idrus.¹¹ Penelitian ini fokus pada kajian yuridis terhadap penyebab dan dampak putusan PTUN yang dinyatakan non-eksekutabel. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, terutama terkait konflik norma hukum dan hambatan administratif. Putusan PTUN Palembang No. 16/G/2009/PTUN-PLG dipilih sebagai studi kasus karena menggambarkan kompleksitas

¹¹ Zulham Idrus, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel) (Studi Kasus Putusan Ptun Palembang No. 16/G/2009/Ptun-Plg)*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020

pelaksanaan putusan yang melibatkan pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama non-eksekutabilitas adalah adanya konflik norma antara putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pejabat TUN. Selain itu, resistensi dari pihak yang kalah, terutama pejabat TUN yang enggan melaksanakan putusan, juga menjadi kendala signifikan. Penelitian ini juga menyoroti implikasi yuridis dari putusan non-eksekutabel. Secara khusus, situasi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administrasi dan menciptakan preseden buruk dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Pihak yang menang dalam sengketa sering kali tidak dapat menikmati hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ansor Amrullah¹² (2023) dengan judul Analisis Yuridis dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping) memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan pelaksanaan keputusan pengadilan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Penelitian ini mengkaji peran pejabat TUN dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah, dalam hal ini penggandaan sertifikat atau overlapping. Secara yuridis, penelitian ini menganalisis proses hukum

¹² Muhammad Ansor Amrullah, *Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Qada'iyah Terhadap Putusan Ptun Nomor 38/G/2021/Ptun.Bdg Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023

yang mengarah pada pembatalan sertifikat oleh PTUN Bandung, serta implikasi hukum dari tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat TUN. Dalam perspektif fiqh siyasah, penelitian ini menilai apakah tindakan pejabat TUN yang menyebabkan terjadinya duplikasi sertifikat tanah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Fiqh siyasah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur urusan pemerintahan dan kepemimpinan, menuntut bahwa pejabat pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan bertanggung jawab, termasuk dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah. Oleh karena itu, analisis ini menggali lebih dalam mengenai integritas pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya serta apakah tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dalam konteks fiqh siyasah.

3. Penelitian lain berupa Jurnal yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Publik di Indonesia," ditulis oleh Muhammad Faizal (2021).¹³ Penelitian ini mengupas secara mendalam efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pejabat publik dalam lingkup hukum administrasi di Indonesia. Faizal menyoroti beberapa aspek krusial, seperti mekanisme hukum yang seharusnya memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN, namun sering kali tidak berjalan optimal. Hambatan-hambatan

¹³ Faizal, M, Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Volume 15 Nomor 2, Tahun 2021, h. 45-67

utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: Resistensi Pejabat Publik: Banyak pejabat publik yang tidak segera atau bahkan tidak melaksanakan putusan PTUN karena berbagai alasan, termasuk konflik kepentingan atau anggapan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan kebijakan atau kewenangan mereka. Kurangnya Sanksi: Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan putusan PTUN belum memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi. Hal ini menciptakan celah hukum yang mengurangi daya paksa (binding power) dari putusan pengadilan. Lemahnya Pengawasan: Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif membuat pelaksanaan putusan PTUN sering kali tidak diprioritaskan oleh pejabat terkait. Kelemahan ini juga mengindikasikan kurangnya sinergi antara lembaga pengadilan dan pemerintah dalam memastikan kepatuhan hukum. Penelitian ini sangat relevan sebagai landasan teoretis dan praktis dalam memahami mekanisme pelaksanaan putusan PTUN, terutama terkait peran dan tanggung jawab pejabat Tata Usaha Negara (TUN).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfadli Kadir¹⁴ (2022), dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/2009/PTUN-PLG tentang Pemberhentian Kepala Desa mengkaji secara mendalam keputusan PTUN Palembang yang membatalkan pemberhentian kepala desa oleh bupati. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kewenangan pejabat Tata Usaha Negara (TUN),

¹⁴ Kadir, M. Z, Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/2009/PTUN-PLG tentang Pemberhentian Kepala Desa, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Volume 14 Nomor 1, tahun 2022, h. 89-104

khususnya bupati, dalam memutuskan pemberhentian kepala desa. Menurut putusan PTUN tersebut, pemberhentian kepala desa dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, yang memicu perlunya evaluasi terhadap tindakan pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks fiqih siyasah, penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam tindakan pejabat publik. Fiqih siyasah menekankan pentingnya pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tindakan pemberhentian kepala desa yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip fiqih siyasah. Penelitian ini juga membahas bagaimana pejabat TUN harus mempertimbangkan norma-norma keadilan dalam bertindak dan membuat keputusan yang menyangkut hak-hak individu, seperti hak kepala desa untuk tetap menjabat. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana prinsip fiqih siyasah dapat diterapkan dalam konteks hukum administrasi negara, serta mengkritisi praktek administrasi yang dilakukan oleh pejabat TUN. Penelitian ini juga memberikan masukan mengenai perlunya pembaruan dalam kebijakan administratif, terutama terkait dengan pengawasan dan pengendalian keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik, agar sesuai dengan asas keadilan dan tanggung jawab yang menjadi bagian dari prinsip fiqih siyasah. Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai referensi dalam

menganalisis tindakan pejabat TUN di kasus-kasus serupa yang melibatkan sengketa administratif.

5. Penelitian ini berupa Jurnal dengan judul: "Aplikasi Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern" ditulis oleh Ahmad Fauzi (2020).¹⁵ Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai fiqih siyasah dalam tata kelola pemerintahan modern, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar yang relevan untuk meningkatkan kualitas administrasi publik. Fauzi mengidentifikasi bahwa fiqih siyasah memberikan kerangka normatif yang kuat untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Prinsip utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Keadilan (al-'adl): Pemerintah dan pejabat publik harus menjamin pemerataan hak dan perlakuan yang setara di depan hukum. Keadilan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan administrasi negara. Tanggung Jawab Pemimpin (mas'uliyah): Pemimpin memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Dalam konteks ini, tindakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dipandang melanggar prinsip ini. Kepatuhan terhadap Hukum (ittiba' al-qanun): Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin dan pejabat publik harus tunduk pada aturan yang berlaku, tanpa pengecualian atau diskriminasi. Kemashlahatan Umum (maslahah ammah): Setiap kebijakan atau tindakan

¹⁵ Bayu Rizky Wirawan and Muhammad Ramadhan, Analysis of PTUN Decision Nomor: 128/G/PTUN-MDN Regarding the Dismissal of Civil Servants Without Respect from the Perspective of Fiqih Siyasah, *Journal Equity of Law and Governance*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 56-65

harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Jawaz Muslim¹⁶ mengkaji secara mendalam mengenai keputusan tata usaha negara (KTUN) dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana PTUN berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PTUN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah terhadap warga negara. Salah satu aspek yang dibahas adalah kompetensi absolut PTUN dalam menangani KTUN, terutama yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memungkinkan pengadilan untuk memberikan keputusan yang mengikat dan berlaku langsung. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa dengan kewenangan tersebut, PTUN memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya keadilan administrasi, khususnya dalam mengatasi masalah ketidakpatuhan pemerintah terhadap hak-hak warga negara. Peneliti juga mencatat bahwa keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum administrasi negara, termasuk pada pengawasan terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan keputusan pengadilan.

¹⁶ Mutia Jawaz Muslim, Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata, Jurnal Fundamental Justice, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020), h. 87-109

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa masih banyak ketidak patuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga penelitian akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

¹⁷ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Pejabat Tata Usaha Negara. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Analisis Ketidapatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:²¹

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 183

diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²² Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Prspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum, Teori Keadilan Administrasi, Konsep *Fiqh siyasah*, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Ketidak Patuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

